

PROBLEMATIKA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

by M. Darin Arif Mu'allifin

Submission date: 03-May-2023 11:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2082772529

File name: 393-Article_Text-802-1-10-20170127.pdf (323.65K)

Word count: 3826

Character count: 24820

PROBLEMATIKA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

M. Darin Arif Mu'allifin

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: mda_muallifin@yahoo.com

ABSTRACT

This article discusses various issues related to the practices of corruption. Corruption is nothing new and nothing to do with the law of halal and haram. It exists long time ago and make adjustment successfully to any changes of the rule in the country. In short, corruption is part of the country's culture. In this case, corruption includes the practices of bribery, manipulation, and any practices harmful to the country. Corruption is categorized as systemic crime which must be eradicated systematically. In the field of Law there is a theory of Legal System by Lawrence M. Friedman proposed to solve the problem of corruption including legal substance, legal structure, and legal culture.

Kata kunci: *Problematika Korupsi, Pemberantasan, Peran KPK, Peran Masyarakat*

Pendahuluan

Sebagaimana dipahami bersama bahwa mustikanya hidup ada pada ilmu. mustikanya ilmu ada pada adabiyah. Mustikanya adabiyah ada pada *lelaku – amal shaleh*. Sedangkan mustikanya *lelaku-amal shaleh* ada pada kenikmatan– keselamatan. Untuk kepentingan itu semua Nabi Muhammad saw. diutus Allah untuk memperbaiki akhlak adabiyah umatnya.

Benar dan tidak salah, kata Nabi Muhammad saw. pada para sahabat

dan keluarganya pasca perang Badar yang besar itu, Nabi berkata: “Kita baru menyelesaikan perang Badar yang kecil itu, menuju perang besar yaitu atas hawa nafsu kita, yang tiada kenal batas tempat, waktu dan status sosial.

Di Indonesia, perang besar pasca kemerdekaan adalah perang terhadap korupsi. Terasa seperti perang, pada waktu itu ada dua peraturan yang dimaksudkan untuk melakukan pemberantasan perbuatan korupsi, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/2.I/17 tertanggal 17 April 1958.¹

Dalam perkembangannya, pengaturan tentang tindak pidana Korupsi diatur dalam: (1) UU No.24 Prp tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. (2) UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (3) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. (5) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Perundang-undangan tentang Korupsi sebagaimana tersebut di atas, dalam prakteknya belum berhasil menihilkan perilaku korup yang sangat merugikan hajat hidup diri dan orang banyak itu. Meminjam pernyataan dari Karni Ilyas : Siapa di antara kita yang tidak pernah korup? Penyakit menular itu telah merebak ke mana-mana. Di Jakarta, kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan di desa-desa, penyakit itu bagai menjangkiti semua orang tanpa pilih bulu. Susahnya mencari orang yang bebas korupsi di Indonesia sekarang ini sama dengan sulitnya mencari orang jujur.²

Tidak hanya oleh pejabat negara atau pemerintah yang bertindak korupsi atas keuangan negara, penyakit korupsi itu buruknya menular pula ke kalangan swasta. Hampir semua profesi yang berhubungan dengan masyarakat ternoda penyakit itu. Baik akuntansi, dokter, pengacara, bahkan wartawan tidak bisa menghindari budaya itu. Kalau bukan sebagai pelaku,

¹ K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 29.

² Karni Ilyas, *Catatan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Karyawan Forum, 1996), h. 102.

banyak yang membantu korupsi.

Kalau sudah begitu, siapa lagi diantara kita yang bersih dari korupsi? Budaya korupsi, meminjam istilah mendiang M. Hatta, mantan Wakil Presiden RI, disadari atau tidak, telah berkomplikasi di tubuh kita. Ia sudah cenderung mengarah ke tindak pemerasan atau penipuan. Kalau dulu semua bisa beres dengan uang pelicin, kini, sekalipun uang pelicin sudah dikeluarkan, belum tentu urusan bisa beres. Di dalam urusan hukum pun, beberapa pencari keadilan mengaku, kendati telah memberi sesuatu kepada aparat, itu tak menjamin perkaranya bisa menang.³

Ibarat penyakit kanker, meminjam istilah Alatar, seorang Guru Besar Sosiologi dari Malaysia, korupsi kita sudah sampai ke stadium ketiga. Pada stadium ini, seorang koruptor telah menjadi korban koruptor lainnya. Dalam hal kanker, pada stadium ketiga, satu-satunya jalan pasien harus diamputasi, bila tak akan dibiarkan berpulang ke rahmatullah.⁴

Ibarat penyakit pula, korupsi adalah penyakit menular yang sudah imun terhadap berbagai macam obat. Berbagai aturan dan lembaga sudah dibentuk pemerintah, mulai dari BPK, BPKP, Tim Anti Korupsi, Irjen, KPK, ICW dan entah apalagi namanya, korupsi tetap meruyak-merajalela. Sungguh ironis kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan kita berkali-kali, tapi banyak kali dan banyak sekali warga Negara Indonesia kehilangan kemerdekaan diri karena masuk jeruji besi. Benar kiranya pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa kita telah dihantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan, jadi kita mungkin belum merdeka atas penjajahan nafsu kita sendiri. Dari uraian tersebut, timbul permasalahan bagaimana melepaskan masalah korupsi menuju kemerdekaan sejati untuk membangun negeri ini.

Memahami Korupsi, Menumbuhkan Kesadaran Diri

Sudah menjadi tanggung jawab kemanusiaan kita sendiri dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa tanggung jawab itu, kita sebagai makhluk pembelajar, sebagai pemimpin, dan sebagai guru atas bangsa ini.

³ *Ibid.* h. 103.

⁴ *Ibid.*

Hal ini penting untuk memberikan solusi masalah korupsi secara sistemik dan holistik. Sebab dengan tanggung jawab sebagai makhluk pembelajar, kita memahami permasalahan yang berkaitan dengan korupsi. Dengan tanggung jawab sebagai pemimpin, yang esensinya bermakna “memilih” kita dapat memilih perbuatan yang positif dan menolak yang negatif. Dengan tanggung jawab sebagai guru, untuk dapat “digugu dan ditiru” kita harus waspada, sebab bila kita bertindak korupsi, perilaku kita bisa ditiru keluarga kita.

Menurut Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dijelaskan bahwa “kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. “Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.⁵

Pengertian Korupsi

Istilah korupsi di Indonesia pada mulanya bukan suatu istilah yuridis. Bahkan istilah korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, “*Corruptio*”, yang antara lain berarti merusak, membuat busuk, menyuap.⁶ Menurut Subekti, Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan keuangan dan perekonomian negara.⁷

Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi adalah transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian orang, waktu dan tenaga dari pihak lain, baik berupa penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme. Ketiga fenomena tersebut tidaklah sama, tapi ada benang merah yang menghubungkan fenomena tersebut, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan politik di bawah kepentingan privat dengan

⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 107-108.

⁶ JE. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 1979), h. 45.

⁷ Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), h. 73.

pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.⁸

Tiap-tiap bangsa mempunyai ungkapan dan situasi sendiri untuk korupsi. Orang Muangthai menyebutkan dengan “*GIN MUONG*” yang berarti, makan bangsa. Orang Cina punya istilah “*TANWU*” yang berarti keserakahan bernoda. Di Jepang dinamakan “*OSHOKU*” yang berarti kerja kotor.

Berdasar uraian di atas, semua yang bersangkutan paut dengan korupsi, menurut Gunnar Myrdal, bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang bersih atau halal yang hendak didalilkan dengan cara apapun. Cara dan bentuk korupsi dengan sendirinya akan berbeda-beda dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman. Korupsi ditalitemalikan dengan kehidupan budaya suatu bangsa. Menurut Kautilya, bahwa adalah “tidak mungkin baginya, abdi negara untuk tidak memakan sekurang-kurangnya secuil dari kekayaan sang Raja”.⁹

Sedang pengertian tindak pidana korupsi menurut Baharuddin Lopa adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat (umum).

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditegaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.

⁸ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, t.t.), h. 1-12.

⁹ JE. Sahetapy, *Kapita Selekta...*, h. 45.

Ciri-Ciri Korupsi

Ada banyak ciri-ciri korupsi, beberapa di antaranya adalah: *pertama*, dalam korupsi melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian ataupun penipuan maupun penggelapan (*frand*). Misalnya suatu pernyataan palsu tentang belanja perjalanan atau rekening hotel; penggunaan keuangan secara tidak sah oleh seorang bendaharawan dan lain-lain. *Kedua*, korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahaiaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan telat berurat akar, sehingga individu-individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya dan tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatan mereka. Namun, sekalipun demikian bahkan di sini pun motif korupsi tetap juga dirahasiakan. *Ketiga*, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selamanya dalam bentuk uang. *Keempat*, mereka yang terlibat dalam korupsi selalu berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung dibalik pembenaran hukum. *Kelima*, mereka yang terlibat dalam korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan itu. *Keenam*, setiap tindakan korupsi mengundang penipuan yang dilakukan terhadap badan publik ataupun masyarakat umum. *Ketujuh*, setiap bentuk korupsi adalah penghianatan kepercayaan. *Kedelapan*, setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu. Misalnya: ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan lisensi bisnis oleh pihak yang menawarkan pemberian, perbuatan mengeluarkan lisensi itu merupakan fungsi kepentingan bisnisnya yang sesuai dengan hukum namun perlindungannya pada penyuapan jelas tidak. *Kesembilan*, suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat. Ia didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan khusus.¹⁰

Sebab-sebab Korupsi

Korupsi terjadi tentu karena banyak sebab, di antaranya adalah:

¹⁰ Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi...*, h. 12.

(1) Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. (2) Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika. (3) Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. (4) Kurangnya Pendidikan. (5) Kemiskinan. (6) Tiadanya tindak hukuman yang keras. (7) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. (8) Struktur pemerintahan. (9) Perubahan radikal, tatkala suatu sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional. (10) Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.¹¹

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia

KPK adalah Lembaga Negara yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002. Dalam Konsideran UU No. 30 Tahun 2002 dijelaskan bahwa: Pembentukan KPK dikarenakan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien. Padahal korupsi di Indonesia sudah meluas dan dilakukan secara sistematis, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Akibat dari korupsi tidak hanya akan membawa bencana bagi perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan “luar biasa”. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan “cara-cara luar biasa”, melalui KPK yang bersifat independen dan diberi kewenangan luas. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara sistematis, efektif

¹¹ *Ibid.*, h. 46-47.

dan maksimal.¹²

Tugas dan Kewenangan KPK

Tugas KPK sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002, adalah untuk melakukan: koordinasi dan supervisi, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta pencegahan dan monitoring penyelenggaraan pemerintahan dalam pemberantasan korupsi.

KPK ditugaskan untuk fokus memberantas tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang terkait. Selain itu, perkara korupsi yang mendapat perhatian luas dan meresahkan masyarakat, serta menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karenanya KPK diberi kewenangan luar biasa, seperti: (1) Mengambil alih penyelidikan/penuntutan yang sedang dilakukan oleh Kepolisian/Kejaksaan; (2) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan; (3) Memerintahkan instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri; (4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait; (5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya; dan (6) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya.

Dalam hal koordinasi, KPK berwenang mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi dari instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

¹² Firmansyah Arifin, "Pemerintahan dan Lembaga Negara", dalam *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 403.

Sedangkan dalam hal melakukan supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, terhadap instansi yang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang memberikan pelayanan publik, serta mengambil alih penyidikan/penuntutan terhadap pelaku korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Alasan pengambilalihan itu adalah jika: (1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti; (2) penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya; (4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi; (5) ada hambatan karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau (6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya dalam hal penindakan, KPK juga diberi wewenang untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui cara/wewenang untuk menerima pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan pendidikan antikorupsi, sosialisasi dan kampanye pemberantasan tindak pidana korupsi, serta kerja sama bilateral atau multilateral.

Sedangkan dalam hal pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, KPK berwenang untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi, melaporkan kepada Presiden, DPR dan BPK jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.

Pimpinan KPK terdiri dari 5 orang dan semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Pimpinan KPK terdiri

atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tetap melekat. Selain itu, dibentuk pengadilan khusus tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum yang berwenang mengadili perkara korupsi yang diajukan oleh KPK. Kelebihan UU KPK adalah ketentuan mengenai hakim *ad hoc* dan batas waktu proses persidangan di setiap tingkatan pengadilan (total 240 hari atau 8 bulan).

Problematika Pemberantasan Korupsi oleh KPK

Sejak berdiri tahun 2003 dengan dasar hukum UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, lembaga ini telah menangani kasus korupsi besar yang tidak terbayangkan dapat diproses tanpa keberadaan KPK. Kasus-kasus tersebut pada umumnya menyangkut penyelenggara negara level atas, mulai dari tingkat Menteri, Gubernur Bank Indonesia, hingga pengurus inti partai politik.

Berdasarkan data *Transparency International* (TI) tentang *corruption perception indek* (CPI), membaca persepsi korupsi institusi-institusi sentral di Indonesia dapat dilihat 63% responden menilai partai politik sebagai institusi yang korup, dan di bawahnya parlemen menduduki posisi 57%. Hal tersebut wajar karena posisi dan kewenangan DPR sangat strategis yang dapat mempengaruhi hampir di semua lini penyelenggaraan negara dan bahkan mempunyai 3 fungsi yang sangat vital, yaitu: fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan.

Indikasi keterlibatan lebih banyak anggota DPR mengemuka dari sejumlah fakta yang muncul di persidangan dan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang 2000 transaksi keuangan mencurigakan yang sebagian besar dimiliki politikus yang duduk di Badan Anggaran DPR.¹³

Pemberantasan korupsi di Indonesia ternyata tindak melewati jalan

¹³ Febridiansah, "Korupsi di Sekitar Kita", dalam *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), h. 440-441.

yang mulus. Di tengah kepedulian dan komitmen kita untuk pemberantasan korupsi, sejumlah pihak yang sangat dirugikandengan kerja pemberantasan korupsi melawan balik. Berbagai isu dan cara dilakukan, mulai dari cara yang seolah-olah konstitusional, rekayasa hukum, serangan langsung dan pembiaran secara politik atas nama tindak ingin intervensi dalam proses hukum. Sebagian besar tertuju kepada KPK dan sebagian lain pada masyarakat sipil.

Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Todung Mulya Lubis dalam sambutan Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia pada peluncuran CPI tahun 2010: “Institusi pemberantasan korupsi dilemahkan secara sistematis dengan mempreteli kekuasaan dan kewenangan hukumnya. Selain itu, institusi pemberantasan korupsi sudah diinfiltrasi oleh kepentingan yang tidak sepenuhnya komit terhadap pemberantasan korupsi”.¹⁴

Indonesia Corruption Watch (ICW) juga mencatat beragam bentuk pelemahan dan serangan balik terhadap KPK, di antaranya: wacana pembubaran KPK, revisi Undang-Undang KPK, *Individual Review* (Uji Materi) Undang-Undang KPK ke Mahkamah Konstitusi, kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap pimpinan KPK, pengepungan Kantor KPK, penyerobotan kasus yang ditangani KPK, intervensi langsung dalam forum rapat kerja DPR dengan KPK, dan memblokade anggaran pembangunan Gedung KPK.¹⁵

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD, juga meyakini adanya pelemahan sistematis terhadap KPK. Dikatakan: “Pelemahan KPK itu nyata. Buktinya mereka pinjam tangan MK untuk mengendalikan KPK sampai hari ini, sudah 14 kali MK diminta untuk membatalkan (UUKPK). Tetapi, selama 14 kali itu juga MK menyatakan UU KPK sah, konstitusional dan harus didukung”. Bahkan, upaya revisi UU KPK di DPR dinilai sebagai salah satu bentuk lain pelemahan terhadap KPK yang diakibatkan gagalnya upaya *Judicial Review* melalui Mahkamah Konstitusi.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, h. 438-439.

¹⁵ *Ibid.*, h. 443.

¹⁶ *Ibid.*, h. 447.

Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa lembaga Negara seperti Mahkamah Konstitusi tercatat memiliki peran yang krusial dalam pemberantasan korupsi, kemudian KPK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk memerangi korupsi, serta institusi negara lainnya dalam ketatanegaraan Indonesia, bagaimana dengan peran kita sebagai masyarakat sipil?

Konstitusi secara jelas dan tegas menempatkan posisi masyarakat atau rakyat pada tempat tertinggi. Seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsepsi kedaulatan rakyat tersebut, pernah ditafsir oleh Jean Bodin, bahwa kekuasaan tertinggi terhadap warga dan rakyat-rakyatnya, tanpa dibatasi oleh Undang-Undang (*summa in civies at subditos legibusques solute potestas*).¹⁷

Posisi yang tegas bahwa rakyat adalah pemegangan kedaulatan dijabarkan lebih lanjut pada Pasal 28C ayat (2) UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara”. Hak asasi untuk berperan dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara ini tentu saja sesuai dengan peran masyarakat terlibat dalam pemberantasan korupsi.

Dalam pengertian yang berbeda, Pasal 8 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) mengklasifikasikan peran masyarakat sebagai hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih. Peran tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 1999, dapat dilakukan dengan cara: (a) Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; (b) Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; (c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap

¹⁷ JJ. Von Schmid, *Konsepsi Kedaulatan I*, *Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1962), h. 140-143.

kebijakan penyelenggara Negara; dan (d) Hak memperoleh perlindungan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pemberantasan korupsi, masyarakat pelapor tindak pidana korupsi mendapatkan perlindungan lebih khusus seperti diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 10 ayat (1) terdapat ketentuan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

Pada level internasional partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, mendapat dukungan dengan merativikasi Konvensi Internasional *United Nation Convention* (UNCAC) yang disahkan di Mirrida Mexico Tahun 2003.

Penutup

Memahami korupsi sebagai kejahatan yang sistemik, maka solusinya harus dilaksanakan secara sistemik. Dalam ilmu hukum terdapat Teori Legal System dari Lawrence M. Friedman yang meliputi: (1) *Legal Substance*, (2) *Legal Structure* dan (3) *Legal Culture*,¹⁸ yang ditawarkan sebagai saran untuk pemberantasan korupsi, yaitu:

Pertama, dari segi aturan hukum (*Legal Substance*). Perlu adanya penguatan aturan hukum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pada upaya pelemahan, seperti adanya draf Rancangan UUKPK yang akan dibahas di Komisi III DPR dimana ICW menemukan 8 poin krusial yang mengancam eksistensi KPK dan jika diundangkan seperti itu niscaya benar-benar akan melumpuhkan kerja pemberantasan korupsi.

Kedua, dari segi lembaga hukum (*Legal Structure*). Perlu adanya pemahaman yang benar tentang tugas pokok, fungsi dan kewenangan dari Lembaga Hukum, baik dari kalangan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta yang diatur dalam konstitusi untuk melaksanakannya secara murni dan konsekuen dengan tidak melaksanakan perbuatan menyalahgunakan

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Prespektf Ilmu Sosial, The Legal System and Sosial Science Perspective*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2009), h. 15.

kekuasaan dan/atau melampaui batas kewenangan. Pemimpin lembaga Pemerintah dapat berperan sebagai Guru dengan mengikuti ajaran Ki Hajar Dewantoro, sebab masyarakat Indonesia selalu patuh kepada atasannya dan cenderung menirunya.

Ketiga, dari segi budaya hukum (*Legal Culture*). Menurut Kriminologi kejahatan lahir dari sebab pelaku kurang berbudaya atau bodoh, dalam bahasa biologis dikatakan masih anak-anak dengan sikap kekanak-kanakan. Berkaitan dengan itu perlu adanya peningkatan pembelajaran menuju kesadaran dan kedewasaan, khususnya terhadap Pendidikan Moral Pancasila, karena korupsi merupakan kejahatan moral dan Pancasila berfungsi sebagai Ideologi dan Falsafah Negara, serta sebagai Dasar Negara dan Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia.

Di samping itu, perlu mengembangkan budaya amar makruf nahi mungkar, dengan melaksanakan ajaran dari Sunan Kalijaga, yaitu 5 (lima) P, yakni: Prasaja, hidup sederhana dan selayaknya saja; Prayoga, mengamalkan yang baik-baik yang bisa dicontoh rakyat; Pranata, menghormati peraturan dan perundangan; Prasetya, menetapi dan sekaligus bertanggung jawab; dan Prayitna, berhati-hati dalam melaksanakan tugas, tidak sembrono dan awas.¹⁹

¹⁹ Achmad Chodjim, *Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), h. 234.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, t.t.
- Arifin, Firmansyah, *Pemerintahan dan Lembaga Negara, dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Chodjim, Achmad, *Sunan Kalijaga Mistik dan Makrifat*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Febridiansah, "Korupsi di Sekitar Kita", dalam *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial, The Legal System and Sosial Science Perspective*, terj. M. Khozim, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Ilyas, Karni, *Catatan Hukum*, Jakarta: Yayasan Karyawan Forum, 1996.
- Sahetapy, JE., *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1979.
- Saleh, K. Wantjik, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Schmid, JJ. Von, *Konsepsi KedaulatanI, Ahli-Ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: PT. Pembangunan, 1962.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

PROBLEMATIKA DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

19%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

14%
★ www.neliti.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5%